

KAWASAN TANPA ROKOK

2018

PERDAKAB MAMUJU NO 8, LD 2018/NO.92, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 109 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 1138/Menkes/PB/VIII/2005, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang isinya memuat :
 - a. Ketentuan Umum, b. Asas, Tujuan dan Prinsip, c. Kawasan Tanpa Rokok, d. Kewajiban dan Larangan, e. Peran serta Masyarakat, f. Pembinaan dan Pengawasan, g. Sanksi Administratif, h. Ketentuan Pidana, i. Penyidikan, j. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 28 Desember 2018.